

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan tanah ulayat dalam Hukum Agraria diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka akan hak atas tanah ulayat ketika terjadi konflik sengketa tanah ulayat.
2. Kedudukan tanah ulayat dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja itu pada dasarnya diatur sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan tetapi seiring berjalannya waktu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak digunakan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Senada dengan hal tersebut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pengaturan mengenai Hak Pengelolaan dijelaskan dengan lebih rinci. Disebutkan bahwa Hak Pengelolaan adalah Hak

Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Kemudian juga telah jelas mengenai jenis-jenis dari Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Adanya keberlakuan Peraturan Pemerintah ini memberikan kepastian hukum, mengunifikasi dan menguatkan eksistensi pengaturan mengenai Hak Pengelolaan atas Tanah yang sebelumnya terdiaspora di berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Dalam pembahasan terhadap kedudukan tanah ulayat dalam hukum agraria perlu ditingkatkan lagi oleh beberapa aturan turunan yang lebih mengkokohkan kedudukan tanah ulayat masyarakat adat dalam hak-hak dan pembuktian kepemilikannya atas tanah ulayat tersebut, hal ini diakibatkan masih banyaknya masyarakat adat yang belum memiliki sertifikat akan tanah ulayat mereka, sehingga sering terjadi konflik sengketa tanah ulayat antara pemerintah dengan masyarakat adat pada saat terjadi pembangunan di lahan-lahan tanah ulayat tersebut.
2. Kedudukan tanah ulayat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah sudah baik, akan tetapi perlu beberapa peraturan secara spesifik agar lebih tepat dalam mengatur hak secara individual hak atas tanah kepemilikan masyarakat adat, serta pada saat ini masih perlu ditingkatkan lagi penerapan dan sosialisasi kepada masyarakat adat

sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang sama yaitu konflik sengketa tanah ulayat yang terus menerus terjadi dan berkelanjutan.